

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI IRIAN JAYA
Nomor : W.z/1-b/158/1994

T E N T A N G

PENDIRIAN MADRASAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEP. AGAMA
PROPINSI IRIAN JAYA

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI IRIAN JAYA

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap pendirian Madrasah Swasta di lingkungan Kanwil Dep. Agama Prop. Irian Jaya.
 - b. Bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberi persetujuan menyelenggarakan Pendidikan.

- Mengingat :
1. Keputusan Presiden Nomor 15 tahun 1974 tentang pokok-pokok organisasi Departemen Agama.
 2. Keputusan Presiden RI Nomor 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 16 tahun 1989.
 3. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1975, Nomor:037/U/1975 dan nomor 36 tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan Madrasah.
 4. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dep. Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama nomor 75 tahun 1984.
 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama nomor 0299/U/1984 dan nomor 45 tahun 1984 tentang Pengaturan dan Pembakuan Kurikulum Sekolah Umum dan Kurikulum Madrasah.
 6. Keputusan Menteri Agama RI nomor 15, 16, 17 dan 18 tahun 1978, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri dan Madrasah Aliyah Negeri.
 7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 30 tahun 1989 tentang status Madrasah-Madrasah Swasta di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
 8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam nomor 28 A/E/1989 tentang syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta.

Kemudian :

Hasil Penelitian Permohonan Pendirian Madrasah Swasta, oleh Kepala Kantor Dep. Agama Kabupaten Sorong dengan surat nomor : M. 516/1994/00.1/1000/1994.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI IRIAN JAYA TENTANG PENDIRIAN MADRASAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROP. IRIAN JAYA

- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status sebagai Madrasah Tercatat, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam Kolom 3 dan diberikan piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan nomor Piagam tercantum dalam 4 lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAYAPURA
Pada tanggal : 25 April 1994



KEPUTUSAN KEPADA :

1. Yth. Sekretaris Jenderal Dep. Agama, Jakarta;
2. Yth. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Jakarta (sebagai laporan);
3. Yth. Inspektur Jenderal Dep. Agama, Jakarta;
4. Yth. Gubernur KDH Tingkat I Irian Jaya, Jayapura;
5. Yth. Bupati KDH Tingkat II, Sorong;
6. Yth. Kakanwil Dep. Pendidikan dan Kebudayaan Prop. Irian Jaya, Jayapura;
7. Yth. Kepala Bidang Bimas dan Binbaga Islam Kanwil Dep. Agama Prop. Irian Jaya, Jayapura;
8. Yth. Kepala Kantor Dep. Agama Tingkat II, Sorong;

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI IRIAN JAYA

NOMOR : W.z/1-b/158/1994
TANGGAL : 19 April 1994

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM, DAN NOMOR PLAGAM

NO.	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PLAGAM
1.	MADRASAH IBTIDAIYAH AL-MUHAJIRIN Jln. K.H.A. DAHLAN AIMAS I UNIT II DESA MALAMELE SORONG	112260610001	D/W.z/II /0004/1994
2.	MADRASAH IBTIDAIYAH AN - NUR Jln. YAPEN NO.3 DESA KAMPUNG BARU SORONG	112260610002	D/W.z/II /0006/1994
3.	MADRASAH IBTIDAIYAH AL-MA'ARIF Jln. BASUKI RAHMAT KM.9.5 SORONG	112260610003	D/W.z/II /0007/1994
4.	MADRASAH IBTIDAIYAH DARUL ISTIQA- MAH. Jln. KLANONO KM.29 SORONG.	112260610004	D/W.z/II /0008/1994
5.	MADRASAH IBTIDAIYAH YAPIS QUBA Jln. MANDIRI NO.1 SORONG.	112260610005	D/W.z/II /0009/1994
6.	MADRASAH TSANAWIYAH DARUL ISTIQA- MAH. Jln. KLANONO KM.29 SORONG.	212260610006	D/W.z/MTs/0010/1994
7.	MADRASAH TSANAWIYAH MUHAMMADIYAH 2 Jln. MERKATE NO.17 SORONG	212260610007	D/W.z/MTs/0011/1994
8.	MADRASAH TSANAWIYAH MUHAMMADIYAH 1 DESA WARPALIM SORONG	212260610008	D/W.z/MTs/0012/1994
9.	MADRASAH TSANAWIYAH MUHAMMADIYAH III. Jl. KACING SORONG	212260610009	D/W.z/MTs/0013/1994
10.	MADRASAH ALIYAH MUHAMMADIYAH Jln. BUNCIS DESA MALAMELE SORONG	312260610010	D/W.z/II /0014/1994

